



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Sidang Anak pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak:

Nama Lengkap : **ANAK PELAKU;**
Tempat Lahir : Bima;
Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun/ 17 Desember 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai..... **ANAK;**

Hal ini untuk lebih dapat menghindarkan anak yang bersangkutan dari dampak stigmatisasi (labelisasi) daripada istilah umum 'terdakwa', atau 'Anak Nakal', maupun 'Anak yang Berhadapan dengan Hukum'. Sebutan ANAK tersebut telah dianut pula dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Anak ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/52/X/2022/Reskrim tertanggal 21 Oktober 2022;

Anak tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan 7 November 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu EDIYANTO, SH. dan AGUS HARDIYANTO, SH berdasarkan Penetapan Hakim tertanggal 10 November 2022. Selain Penasehat Hukum tersebut, di persidangan Anak juga didampingi oleh orang tuanya dan seorang petugas Bimbingan Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Sumbawa Besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 7 November 2022 Nomor 32/Pid.Sus Anak/2022/PN RBI tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 7 November 2022 Nomor 32/ Pid.Sus Anak/ 2022/PN RBI tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak tersebut di persidangan;

Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak PELAKU telah terbukti secarasarah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana jika antara perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam alam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempatmelakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan denngan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, 5 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak berupa pidana “pembinaan dalam lembaga” di LPSA/yayasan CITA BIMA desa sondo kec monta kab bima selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 22 buah jirgen warna biru ukuran 35 L, Dikembalikan kepada polres Bima Kota melalui saksi INDRA SETIAWAN;
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya untuk mempertimbangkan kembali tuntutan Penuntut

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 2 dari 38 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Anak karena walaupun Anak telah melakukan tindak pidana namun Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penasehat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Anak tersebut secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, setelah mendengar dan mempelajari rekomendasi dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan Klas II Sumbawa Besar yang menyimpulkan bahwa: Anak dijatuhi Pidana Penjara di Lapas Khusus Anak di Mataram;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-33/RBI / 11/2022 tertanggal 3 November 2022, Anak telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia anak PELAKU bersama dengan anak saksi M ISLAMUDIN AKBAR als AKBAR, sdr DANIAL, dan FRANCISCUS X (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 Sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada Waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di asrama Polres Bima Kota di Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, jika antara perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam alam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal ketika berawal ketika sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 wita anak PELAKU bersama dengan ISLAMUDIN AKBAR, ELVIS FRANCISCUS X , sdr DANIAL alias DENIS, sepakat untuk mengambil minyak tanah didalam tempat penyimpanan barang bukti yang mana minyak tanah tersebut adalah barang bukti Unit TIPIDTER sat reskrim Polres Bima Kota yang ada dipolres Bima kota,

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 3 dari 38 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 wita anak saksi ISLAMUDIN AKBAR als AKBAR menelpon ELVIS FRANCISCUS X untuk datang dan bersiap siap. Kemudian selanjutnya ANAK dan sdr M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR mengambil Minyak Tanah di dalam gudang barang bukti tersebut dengan cara memanjat masuk melalui tembok gudang tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 2 (dua) Jerigen yang ukuran 35 liter, sedangkan sdr M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR membantu mengangkat Minyak tanah tersebut, adapun saksi ELVIS FRANSISCUS X menunggu dan menjaga Sepeda Motor di luar jalan raya, Kejadian kedua : Pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, saksi DANIAL yang masuk di dalam gudang Minyak Tanah tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 2 (dua) Jerigen yang ukuran 35 liter, kemudian dirinya dan sdr M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR menunggu di luar Gudang Barang Bukti tersebut dan membantu mengangkat Minyak Tanah tersebut dan adapun saksi ELVIS FRANSISCUS X menunggu dan menjaga Sepeda Motor di luar jalan raya, Kejadian ketiga : Pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, Anak dan sdr M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR mengambil Minyak Tanah di dalam gudang barang bukti tersebut dan pada saat itu dirinya memanjat masuk melalui tembok gudang tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 1 (satu) Jerigen yang ukuran 35 liter, sedangkan sdr M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR membantu dirinya mengangkat Minyak tanah tersebut, Kejadian keempat : Pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar jam 04.30 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, dirinya dan sdr M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR mengambil Minyak Tanah di dalam gudang barang bukti tersebut dan pada saat itu saya memanjat masuk melalui tembok gudang tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 1 (satu) Jerigen yang ukuran 35 liter, sedangkan sdr M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR membantu saya mengangkat Minyak tanah tersebut, Kejadian kelima : pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, diirnya dan sdr FIRMAN membuka paksa dari pintu Gudang Barang Bukti Minyak Tanah tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 2 (dua) Jerigen yang ukuran 35 liter dan saya bersama sdr FIRMAN mengambil masing – masing 1 (satu) Jerigen, Kejadian keenam : pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 4 dari 38 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polres Bima Kota, dirinya mengambil tanpa ijin Minyak tanah tersebut seorang diri dan masuk lewat pintu masuk Gudang Barang Bukti Minyak Tanah yang kemarin telah dirinya membuka paksanya, dan dirinya mengambil Minyak Tanah sebanyak 1 (satu) Jerigen yang ukuran 35 liter dan 1 (satu) Jerigen yang ukuran 30 liter, Kejadian Ketujuh : Pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, Anak mengambil tanpa ijin Minyak tanah tersebut seorang diri dan masuk lewat pintu masuk Gudang Barang Bukti Minyak Tanah yang kemarin telah saya membuka paksanya, dan dirinya mengambil Minyak Tanah sebanyak 1 (satu) Jerigen yang ukuran 30 liter;

- Bahwa minyak tanah yang diambil oleh anak bersama dengan teman temannya tersebut kemudian dibawa oleh mereka untuk dijual kepada saksi SRI RAHMANI untuk dijual Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut digunakan oleh anak dan pelaku lainnya untuk membeli narkoba, minuman keras dan judi online;
- Bahwa akibat dari perbuatan anak dan pelaku lainnya, pihak polres bima kota menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.6.700.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 , 4, dan ke-5 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Anak dan Anak tersebut serta orang tuanya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. INDRA SETIAWAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak tersebut namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian barang bukti 30 jerigen ukuran 35 liter minyak tanah yang merupakan barang bukti perkara yang sedang ditangani oleh Unit Tipiter;
- Bahwa yang melakukan pencurian barang bukti 30 jerigen minyak tanah tersebut yaitu saksi ELVIS FRANCISCUS X, Anak ARMAH MAULANA, sdra AKBAR dan saksi DENIEL dan sdra AAN bertempat di Asama Polres Bima Kota di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima dan saksi

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 5 dari 38 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui nya jika pelaku tersebut diatas dari pengakuan anak kepada saksi;

- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut ketika pada Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 08.00 wita saksi mendengar informasi bahwa Kantin samping Ruangan Sat Reskrim Polres Bima Kota telah di congkel oleh orang dimana etalase kantin tersebut yang berisi rokok telah hilang semua kemudian karena tempat penyimpanan barang bukti Unit Tipidter reskrim Polres Bima Kota dekat dengan tempat /warung tersebut sehingga saksi dan anggota langsung mengecek gudang barang bukti dimana saat itu saksi dan anggota menghitung barang bukti Minyak tanah hasil sitaan telah berkurang sebanyak 30 cerigen yang berisi 35 liter minyak tanah kemudian saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Tim Opnal yang langsung melakukan penyelidikan kemudian selanjutnya berhasil mengamankan Anak PELAKU dimana saat itu Anak PELAKU mengakui bahwa dirinya telah melakukan pencurian 11 cerigen minyak tanah dari gudang penyimpanan barang bukti Unit tipter secara bertahap bersama saksi ELVIS FRANCISCUS X, sdra AKBAR, sdra AAN dan saksi DENIEL tersebut dan dari pengakuan tersebut Anak PELAKU mengaku minyak tanah hasil curiannya bersama saksi ELVIS FRANCISCUS X, sdra AKBAR, sdra AAN dan saksi DENIEL tersebut di jual kepada seorang warga di Kelurahan Paruga bernama saksi SRI RAHMANI sehingga Tim Opnal langsung mendatangi rumah saksi SRI RAHMANI dimana saat itu saksi SRI RAHMANI membenarkan bahwa Anak PELAKU dan temanya sering datang menjual minyak tanah kepada dirinya dengan harga per cerigen ukuran 35 liter yaitu Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi SRI RAHMANI menunjukan beberapa cerigen kosong yang sebelumnya sebagai wadah minyak tanah yang dijual oleh Anak PELAKU dan teman – temanya kemudian saksi SRI RAHMANI menyerahkan beberapa cerigen tersebut kepada Tim Opsnal;
- Bahwa tempat penyimpanan barang bukti minyak tanah tersebut merupakan tempat tinggal yang dipagari keliling dimana ruangan penyimpanan minyak tanah tersebut merupakan tempat peganaman diri saksi ELVIS FRANCISCUS X, sdra AKBAR, sdra AAN dan saksi DENIEL dan Anak PELAKU.
- Bahwa sebelumnya Anak PELAKU merupakan anak yang telah mengamankan diri karena mencuri 2 buah tabung gas milik tetangganya akan tetapi telah dipulangkan karena telah diselesaikan secara kekeluargaan

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 6 dari 38 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pelapor, sdra AKBAR adalah Anak yang berhadapan dengan hukum karena memanah orang yang seumurannya dengan dirinya akan tetapi proses hukum terhadap dirinya tetap berjalan sehingga dirinya sekarang ini telah diputus untuk dilakukan rehabilitasi dipondok Pesantren di Desa Sondo kecamatan Monta Kabupaten Bima, saksi ELVIS FRANCISCUS X dan saksi DENIS terkait permasalahan Penggelapan namun perkaranya telah diselesaikan secara kekeluargaan dan telah di kembalikan kepada keluarganya sedangkan sdra AAN terkait perkara pencurian akan tetapi permasalahannya telah diselesaikan secara kekeluargaan dan telah dipulangkan.

- Bahwa sebelumnya saksi ELVIS FRANCISCUS X, sdra AKBAR, sdra AAN dan saksi DENIS dan Anak ARMAH MAULANA tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi saat mengambil minyak tanah dari ruangan penyimpanan barang bukti minyak tanah perkara yang ditangani oleh unit tipiter polres bima kota.
- Bahwa untuk nominal kerugian yang diderita saksi tidak dapat menghitung dikarenakan untuk minyak tanah di NTB sudah dihapus dan dikonversi ke gas LPG dan barang bukti minyak tanah tersebut yang dilakukan penyitaan oleh unit Tipidter Polres Bima Kota adalah minyak tanah yang diperuntukan untuk wilayah NTT.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI ELVIS FRANCISCUS;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian barang bukti minyak tanah kejadian terjadi pada hari selasa tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan hari rabu tanggal 19 oktober 2022 Sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di asrama Polres Bima Kota di kelurahan Monggonao, kecamatan Mpunda, Kota Bima;
- Bahwa pertama kali saksi, Anak PELAKU dan sdra AKBAR melakukan pencurian 2 cerigen minyak tanah yang merupakan barang bukti Unit Tipiter Polres Bima Kota yaitu dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita saya di telfoan oleh sdra AKBAR dimana saat itu sdra AKBAR memberitahukan kepada saksi agar menjemput dirinya

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 7 dari 38 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak ARMAH MAULANA disebelah timur Polres Bima Kota ada yang akan dijual, karena saat itu saksi sedang tidak memiliki uang sehingga saksi langsung mau kemudian saksi menyewa sepeda motor Honda Beat warna merah milik sdra ABA AAN tukang ojek Kelurahan Rabadompu Barat kemudian saksi langsung menuju sebelah timur Polres Bima Kota dimana saat itu ada sdra AKBAR dan Anak PELAKU sedang berdiri disamping 2 cerigen minyak tanah kemudian sdra AKBAR dan Anak PELAKU mengangkat 2 cerigen minyak tanah tersebut keatas sepeda motor saya kemudian Anak PELAKU naik keatas sepeda motor kemudian sdra AKBAR dimana saat itu saksi bertanya kemana dijual minyak tanah tersebut kemudian sdra AKBAR menyuruh saksi untuk mengemudi saja sedangkan dirinya yang memandu jalan sehingga kami sampai di rumah perempuan yang saya tidak ketahui namanya di Lingkungan Kampung Sigi Kelurahan Paruga Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima kemudian kami menjual 2 cerigen minyak tanah tersebut kepada perempuan tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sdra AKBAR memberikan saya uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdra AKBAR memberikan kepada Anak PELAKU sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi, Anak PELAKU dan sdra AKBAR duduk di rumah Saksi barulah saksi mengembalikan sepeda motor yang saksi sewa kepada pemiliknya sedangkan sdra AKBAR dan Anak PELAKU kembali ke ruangan Pengamanan Polres Bima Kota kemudian yang kedua saksi, Anak PELAKU, sdra AKBAR dan saksi DENIEL mengambil 2 cerigen minyak tanah yang merupakan barang bukti milik Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Bima Kota awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 jam 21.00 wita saat saksi, sdra AKBAR, saksi DENIS dan Anak PELAKU duduk di ruangan Pengamanan diri di belakang Gedung Sat Reskrim Polres Bima Kota yang merupakan Penyimpanan barang bukti minyak tanah milik Unit Tipter Sat Reskrim Polres Bima Kota dimana saat itu saya mengajak sdra AKBAR, Anak PELAKU dan sdra DENIES untuk minum Arak untuk perpisahan sdra AKBAR yang akan berangkat Rehabilitasi di Pesantren di Desa Sondo Kecamatan Monta kemudian saya, sdra AKBAR, Anak PELAKU dan saksi DENIES sepakat akan mengambil 2 ceigen minyak tanah dalam gudang penyimpanan barang bukti milik Unit Tipiter Polres Bima kota yaitu pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 jam 02.00 wita kemudian saksi dan saksi DENIES pulang kerumah kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 jam 02.00 wita saat itu sdra AKBAR menelfon saya agar datang menjempunya supaya bisa menjual minyak tanah tersebut kemudian saksi meminjam sepeda motor

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 8 dari 38 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Genio warna hitam milik bibi saksi sedangkan saksi DENIES mengendarai sepeda motor Yamaha Vino Silver milik mertuanya dan sesampainya sebelah timur Polres Bima Kota saat itu Anak PELAKU dan sdra AKBAR mengoper 2 cerigen minyak tanah dari dalam pagar kemudian saksi dan saksi DENIES mengambil dari luar pagar kemudian saksi dan saksi DENIES menaikan minyak tersbut keatas sepeda motor kemudian sdra AKBAR dan Anak PELAKU memanjat pagar sebelah timur Polres Bima kota untuk keluar kemudian sdra AKBAR naik diatas sepeda motor saksi sedangkan Anak PELAKU naik keatas sepeda motor saksi DENIES kemudian kami menuju rumah seorang perempuan yang sebelumnya membeli minyak tanah dari kami yang tinggal di Kelurahan Paruga Kecamatan Rasana'e Barat kota Bima sesampainya disana perempuan tersebut membayar 2 cerigen minyak tanah tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah bonus yang dikasi oleh perempuan tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) barulah sdra AKBAR memberikan kepada saksi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sdra AKBAR memberikan kepada Anak PELAKU sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sdra AKBAR memberikan kepada saksi DENIES sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sisanya diambil oleh sdra AKBAR Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kami belikan rokok bersama kemudian saksi dan saksi DENIES mengantar sdra AKBAR dan Anak PELAKU kembali ke ruangan pengamanan Polres Bima Kota barulah saksi dan saksi DENIES pulang kembali kerumah.

- Bahwa dari hasil penjualan minyak tanah hasil yang kami dari gudang penyimpanan Unit Tipiter pertama kali yaitu saksi pergunakan untuk membayar hutang dan sisanya saksi pergunakan untuk membeli makanan sedangkan hasil pencurian yang kedua saksi pergunakan untuk belanja sehari – hari dan Sebelumnya, saksi, Anak PELAKU, sdra AKBAR dan saksi DENIS tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Unit Tipter Sat Reskrim Polres Bima kota saat mengambil 4 cerigen minyak tanah yang kami jual.
- Bahwa tempat Penyimpanan barang bukti minyak tanah milik unit Tipiter tersebut merupakan Rumah dinas Kepolisian yang merupakan tempat kami mengamankan diri dimana tempat penyimpanan minyak tanah tersebut di kelilingi tembok setinggi 3 meter dan saksi mengetahui bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu melanggar hukum, akan

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 9 dari 38 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi mau ikut dalam pencurian tersebut karena saksi diajak oleh sdr AKBAR dan saya sedang tidak mempunyai uang beanja.

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang ikut mengambil minyak tanah dalam gudang Tipiter tersebut selain saksi, Anak PELAKU, sdr AKBAR dan saksi DENIS akan tetapi setiap saksi, sdr AKBAR, Anak PELAKU menjula hasil curian kepada perempuan yang tinggal di Lingkungan kampung Sigi Kelurahan Paruga saat itu saksi melihat banyak cerigen yang sama di rumah perempuan tersebut kemudian setelah saksi diamankan barulah saya mengetahui bahwa sebelumnya sdr AKBAR pernah mengambil juga minyak tanah didalam gudang tersebut bersama temannya.
- Bahwa Adapun ciri – ciri 4 buah cerigen yang berisi minyak tanah yang telah kami curi dari gudang Unit tipiter yaitu cerigen ukuran 35 liter warna biru dan saksi tidak mengenal barang bukti tersebut akan tetapi beberapa cerigen minyak tanah tersebut mirip dengan cerigen yang berisi minyak tanah yang telah saksi dan temanya curi dari gudang unit tipiter Polres Bima Kota; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. **SAKSI DANIAL ALIAS DANIS:**

- Bahwa saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa sebelumnya Anak saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Anak saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian barang bukti minyak tanah kejadian terjadi pada hari selasa tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan hari rabu tanggal 19 oktober 2022 Sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di asrama Polres Bima Kota di kelurahan Monggonao, kecamatan Mpunda, Kota Bima;
- Bahwa peran saksi, saksi ELVIS FRANCISCUS X, Anak PELAKU dan sdr AKBAR saat melakukan pencurian yaitu Peranan saksi sendiri membawa 1 (satu) buah jiregen minyak tanah dengan ukuran 35 liter hasil curian Anak PELAKU dan sdr AKBAR untuk dijual dan hasil dari penjual minyak tanah tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) dan rokok surya 1 bungkus, Peranan Saksi ELVIS FRANSISCUS X Alias EPIS membawa 1 (satu) buah jiregen minyak tanah dengan ukuran 35 liter hasil curian Anak PELAKU dan sdr AKBAR untuk dijual dan hasil dari penjual minyak tanah tersebut saya mendapatkan bagian

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 10 dari 38 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) dan rokok Sampoerna 16 sejumlah 1 (satu) bungkus, Peranan Anak PELAKU mengambil 1 (satu) buah jiregen minyak tanah dengan ukuran 35 liter yang disimpan di dalam asrama gunung dua Polres Bima Kota dan Peranan Anak PELAKU mengambil 1 (satu) buah jiregen minyak tanah dengan ukuran 35 liter yang disimpan di dalam asrama gunung dua Polres Bima Kota.

- Bahwa saksi, saksi ELVIS FRANCISCUS X, Anak PELAKU dan sdr AKBAR yaitu pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 jam 02.00 wita bertempat di Asrama Polres Bima Kota di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima.
- Bahwa barang bukti minyak tanah yang telah saksi, saksi ELVIS FRANCISCUS X, Anak DANIAL alias DENIS dan sdr AKBAR yaitu barang bukti minyak tanah yang disimpan oleh Unit Tipter Polres Bima Kota.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 01.30 wita, saksi di chat lewat Via WHATSAAP oleh saksi ELVIS FRANCISCUS X Alias EPIS dengan isi percakapan " KAMU DIMANA DENIS " yang saya jawab " SAYA DIRUMAH " yang di jawab oleh sdr FRANCISCUS X Alias EPIS " MAU UANG RO, AYO KITA BAWA MINYAK TANAH " yang saksi jawab " MINYAK TANAH DIMANA " yang dijawab oleh saksi ELVIS FRANCISCUS X Alias EPIS " AYO DATANG DULU KE RUMAH OMA " sehingga pada saat itu saksi mendatangi saksi ELVIS FRANCISCUS X Alias EPIS di rumah OMA Kel. Rabangodu Utara Kota Bima, kemudian setelah saksi sampai di rumah OMA / NENEK saya bertemu dengan saksi ELVIS FRANCISCUS X Alias EPIS, dan saksi ELVIS FRANCISCUS X Alias EPIS memberitahu saksi " AYO KITA PERGI BAWA MINYAK TANAH YANG DIAMBIL SAMA SDRA ARMAN DAN SDRA AKBAR DI POLRES BIMA KOTA " Sehingga pada saat itu saksi dan saksi ELVIS FRANCISCUS X Alias EPIS membawa masing – masing sepeda motor, saksi dan saksi ELVIS FRANCISCUS X Alias EPIS, masuk di Polres Bima Kota lewat pintu belakang dan sampai di Polres Bima Kota, saksi bertemu dengan saksi ANAK PELAKU dan sdr AKBAR dibelakang kantin Polres Bima Kota, dan pada saat itu sudah ada 2 (dua) buah jiregen minyak tanah dengan ukuran 35 liter, sehingga pada saat itu saksi berboncengan dengan Anak PELAKU membawa 1 (satu) buah jiregen ukuran 35 liter sedangkan sdr AKBAR berboncengan dengan saksi ELVIS FRANCISCUS X Alias EPIS dan keluar dari Polres Bima Kota lewat pintu belakang, Kemudian kami berempat membawa ke Lingk. Sigi Kel. Paruga Kota Bima, untuk dijual dan kami menjual minyak tanah tersebut dengan harga sebesar Rp. 350.000, (tiga

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 11 dari 38 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) per jiregen dan dari hasil penjual minyak tanah tersebut saya mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) dan rokok surya 1 bungkus, setelah itu saksi dan saksi ELVIS FRANSISCUS X Alias EPIS mengantar Anak PELAKU dan sdra AKBAR kembali ke Polres Bima Kota, setelah mengantar saksi ARMAH dan sdra AKBAR saya dengan saksi ELVIS FRANSISCUS X Alias EPIS pulang kerumah masing – masing.

- Bahwa 2 cerigen minyak tanah tersebut dijual minyak tanah tersebut dengan harga sebesar Rp. 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per jiregen dan jumlah uang yang kami terima dari hasil penjual minyak tersebut sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan minyak tanah tersebut saksi mendapatkan bagian dari hasil penjual minyak tanah tersebut sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) dan rokok surya 1 bungkus.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4. ANAK SAKSI;

- Bahwa Anak saksi kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa sebelumnya Anak saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Anak saksi benar;
- Bahwa Anak saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian barang bukti minyak tanah kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 Sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di asrama Polres Bima Kota di Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
- Bahwa kejadian pertama: Anak saksi dan AAN mengambil 2 jerigen minyak tanah ukuran 35 L pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar jam 03.00 wita, kedua: saya, Armah dan Fransiscus mengambil minyak tanah ukuran 35L sebanyak 1 jirgen pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 wita, ketiga: saya, Armah dan Daniel serta Elvis, mengambil minyak tanah ukuran 35L 2 jirgen pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 wita, keempat: saya dan Armah mengambil 1 jirgen, pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 pukul 16.00 wita, kelima: mengambil 1 jirgen minyak tanah ukuran 35L pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 jam 04.30 wita;

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 12 dari 38 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama: saya, sdra AAN pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota saya mengintip sdra AAN yang sedang memanjat dinding gudang penyimpanan barang bukti minyak tanah dimana saat itu sdra AAN mengeluarkan 2 cerigen minyak tanah kemudian saya pura – pura bermain game di samping ruangan Reskrim sekitar jam 03.00 wita datang sdra AAN memanggil saya agar ikut dengan dirinya sesampainya di depan ruangan pengamanan diri saat itu saya melihat sudah ada 2 cerigen minyak tanah diatas sepeda motor sdra AAN kemudian saya duduk dibelakang sdra AAN yang mengemudikan sepeda motor menuju Kelurahan Paruga Na'e kemudian saat dilapangan Serasuba saat itu sdra AAN menurunkan saya untuk menunggu sedangkan dirinya masuk kedalam gang dengan membawa 2 cerigen minyak tanah tersebut dan tak lama kemudian kembali menjemput saya barulah dirinya mengantarkan kembali saya pulang ke Polres Bima Kota sedangkan sdra AAN langsung pergi tanpa memberikan sesuatu kepada saya. Kejadian Kedua : Saya, sdra ARMAH MAULANA dan sdra FRANSISCUS X mengambil tanpa ijin 1 cerigen Minyak tanah ukuran 35 liter tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota. Awalnya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2022 jam 02.00 wita saat saya sedang tidur diruangan PPA saat itu datang sdra ANAK PELAKU membangunkan saya dan mengajak saya untuk mengambil minyak tanah digudang akan tetapi saya tidak mau karena kaki saya dalam keadaan sakit kemudian sdra ANAK PELAKU mengatakan agar saya hanya menyenter saja sehingga saya bangun mengikutinya dan sesampainya dibelakang Ruangan PPA saat itu sdra ANAK PELAKU memanjat dinding gudang barulah dirinya membuang 1 cerigen minyak tanah keluar gudang setelah itu dirinya mengangkat minyak tanah tersebut sambil saya menyenter jalan dan setelah dekat pagar sebelah timur Polres Bima Kota saat itu sdra ANAK PELAKU membuang minyak tersebut keluar pagar dimana saat itu ada sdra ELVIS FRANCISCUS X menunggu kemudian saya dan sdra ANAK PELAKU memanjat pagar keluar dari lingkungan Polres barulah sdra ANAK PELAKU mengangkat minyak tersebut ke atas sepeda motor sdra ELVIS FRANCISCUS kemudian kami berangkat menuju kelurahan Paruga dimana saat sampai di rumah sdri SRI RAHMANI saat itu kami menjual minyak tanah tersebut Rp. 350.000, (tiga ratus ribu) kemudian sdra ELVIS FRANCISCUS X memberikan kepada saya sebesar Rp. 120.000.- (serratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 13 dari 38 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi oleh sdra ELVIS FRANCISCUS X dan sdra ANAK PELAKU kemudian sdra ELVIS FRANCISCUS dan sdra ARMAH mengantarkan saya ke Polres Bima Kota barulah mereka pergi. Kejadian ketiga : Saya, sdra ANAK PELAKU, sdra DANIAL dan sdra ELVIS FRANSISCUS X mengambil tanpa ijin 2 cerigen Minyak tanah ukuran 35 liter tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota awlanya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 jam 20.00 wita saya bertemu dengan sdra ANAK PELAKU dimana saat itu dirinya mengajak saya untuk mencuri minyak tanah lagi akan tetapi saat itu saya tidak mau sehingga dirinya pergi kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 jam 02.00 wita saat saya sedang tidur diruangan PPA saat itu sdra ANAK PELAKU membangunkan saya kemudian mengajak saya untuk mengambil minyak tanah namun saat itu saya tidak mau akan tetapi sdra ANAK PELAKU tetap mengajak saya dimana sat itu dirinya mengatakan ada sdra DANIAL dan sdra ELVIS FRANCISCUS X yang sedang menunggu kemudian saya bersama sdra ANAK PELAKU menuju belakang ruangan PPA dimana saat itu saya melihat ada sdra DENIS sedang berdiri didekat 2 cerigen minyak tanah setelah itu sdra ANAK PELAKU dan sdra DANIAL alias DENIS masing mengangkat 1 cerigen minyak tanah menuju sepeda motor sdra DANIAL sambil saya enyenter jalan dan sesampainya di belakang kantin Sat Reskrim saat itu sdra ANAK PELAKU dan sdra DANIAL mengangkat minyak tersebut diatas sepeda motor kemudian sdra DANIAL membawa 2 cerigenminyak tanah tersebut menuju gerbang samping Polres Bima Kota sedangkan saya dan sdra ANAK PELAKU jalan kaki dan sesampainya di Gerbang samping saat itu ada sdra ELVIS FRANCISCUS sedang menunggu dengan menggunakan sepeda motor kemudian sdra ANAK PELAKU mengambil 1 cerigen minyak tanah dan menyimpannya di atas sepeda motor sdra ELVIS FRANCISCUS kemudian kami pergi menjualnya ke rumah sdri SRI RAHMANI dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi saat itu sdra ELVIS FRANCISCUS meminta tambah Rp. 100.000,- (serratus ribu rupia) kemudian sdra ELVIS FRANCISCUS memberikan kepada saya sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagi oleh sdra ELVIS FRANCISCUS X , sdra DANIAL dan ANAK PELAKU kemudian sdra ELVIS FRANCISCUS X, sdra DANIAL, sdra ANAK PELAKU dan saya pulang kerumah sdra ELVIS FRANCISCUS akan tetapi saat itu saya meminta kepada sdra DANIAL untuk mengantar saya ke Polres Bima Kota. Kejadian keempat : Saya dan sdra ANAK PELAKU mengambil tanpa ijin 1 cerigen

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 14 dari 38 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak tanah tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota awalnya sdra ANAK PELAKU mengajak saya untuk mengambil minyak tanah didalam gudang untuk dijual untuk memperbaiki hanphonya akan tetapi saat itu saya tidak mengindahkan kemudian saya mendengar suara seperti ada barang yang jatuh dari belakang gudang kemudian saya langsung ke Kantin untuk membeli rokok sekitar jam 18.30 wita saat itu sdra ANAK PELAKU mendatangi saya agar ikut dengan dirinya membeli rokok di Hokimart kemudian saya dan dirinya berjalan menuju Hokimart saat itu saya melihat motor sdra ANAK PELAKU diparkir dihalamam Mesjid Nurul Kalbi bersama 1 cerigen minyak tanah kemudian saya dan sdra ANAK PELAKU menuju rumah sdri SRI RAHMANI untuk menjual minyak tanah tersebut sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdra ANAK PELAKU memberikan kepada saya Rp. 100.000,- (seratu ribu rupiah) kemudian sdra ANAK PELAKU mengantar saya kembali ke Polres Bima Kota sedangkan dirinya langsung pulang. Kejadian kelima : Saya dan sdra ANAK PELAKU mengambil tanpa ijin 1 cerigen Minyak tanah ukuran 35 liter tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, awalnya saya sedang duduk didepan ruangan PPA saat itu datang sdra ANAK PELAKU mengajak saya untuk mengambil minyak tanah akan tetapi saat itu saya tidak mau karena sehingga sdra ANAK PELAKU tetap mengajak saya karena tidak ada yang membantunya untuk pergi menjual kemudian saya dan dirinya menuju belakang ruangan Reskrim dimana saat itu saya melihat 1 cerigen minyak tanah yang telah disimpan diluar gudang barang bukti kemudian sdra ANAK PELAKU mengangkatnya dan membawanya keatas sepeda motornya kemudian saya dan dirinya membawanya ke rumah sdri SRI RAHMANI dan menjualnya sebesar Rp. 350.000 (tiga Ratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut sdra ANAK PELAKU memberikan kepada saya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sdra ANAK PELAKU mengantarkan saya ke Polres Bima kota sedangkan dirinya langsung pergi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak saksi tersebut, Anak menyatakan bahwa keterangan Anak saksi benar;

5. SAKSI FIRMAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 15 dari 38 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian barang bukti minyak tanah kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 Sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di asrama Polres Bima Kota di kelurahan Monggonao, kecamatan Mpunda, Kota Bima;
- Bahwa saksi melakukan pencurian minyak tanah ukuran 35L dipolres Bima kota sebanyak 2 kali, dan pencurian pertama saksi dengan sdr ARMAH dan yang kedua kali saksi bersama dengan Hendra Gunawan selang 5 hari setelah kejadian pertama dan mengambil 2 jirgen;
- Bahwa awalnya pada kejadian pertama: saksi hanya menunggu didepan rumah /tempat penyimpanan barang bukti tersebut sedangkan sdr ANAK PELAKU masuk kedalam tempat penyimpanan BB Minyak tanah setelah itu 1 jirgen minyak tanah yang diambil kami naikan keatas gerobak dan membawanya melewati asrama polisi lalu menyembunyikannya didalam selokan disamping polres. lalu saksi kembali kerumah pengamanan diri dipolres bima kota sedangkan ANAK PELAKU pergi mengambil sepeda motor dan setelah itu ANAK PELAKU kembali dengan membawa sepeda motor lalu menaikan jirgen tersebut dan membawanya pergi untuk dijual semetara saksi menunggu disana dan selang beberapa lama kemudian ANAK PELAKU datang kembali dan mengatakan jika minyak tanah sudah berhasil dijual dengan harga Rp. 200.000,- dan uang tersebut kami belanjakan bersama sama. sementara untuk kejadian kedua selang sekitar 5 hari dari kejadian pertama dimana saksi bersama dengan HENDRA GUNAWAN dimana caranya adalah kami masuk kedalam rumah tempat penyimpanan barang bukti lalu mengambil 1 jirgen minyak tanah ukuran 35L yang ada disana kemudian membawa jirgen tersebut melalui jalan belakang polres bima kota kemudian menyembunyikannya didalam got disamping polres tersebut, dan pada malamnya sekitar pukul 20.00 wita kami menjualnya dengan harga Rp.350.000,- dan saksi mendapatkan bagian Rp.100.000,-
- Bahwa perlu saya jelaskan bahwa adapun cara dan peran saya, sdr M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR, sdr DENIAL, sdr FRANSISCUS X, sdr FIRMAN dan sdr GUNAWAN pada saat kejadian tersebut yaitu : Kejadian pertama : Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 16 dari 38 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polres Bima Kota, Saya dan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR mengambil Minyak Tanah di dalam gudang barang bukti tersebut dan pada saat itu saya memanjat masuk melalui tembok gudang tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 2 (dua) Jerigen yang ukuran 35 liter, sedangkan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR membantu saya mengangkat Minyak tanah tersebut, adapun sdra FRANSISCUS X menunggu dan menjaga Sepeda Motor di luar jalan raya. Kejadian kedua : Pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, sdra DANIAL yang masuk di dalam gudang Minyak Tanah tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 2 (dua) Jerigen yang ukuran 35 liter, kemudian Saya dan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR menunggu di luar Gudang Barang Bukti tersebut dan membantu mengangkat Minyak Tanah tersebut dan adapun sdra FRANSISCUS X menunggu dan menjaga Sepeda Motor di luar jalan raya. Kejadian ketiga : Pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, Saya dan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR mengambil Minyak Tanah di dalam gudang barang bukti tersebut dan pada saat itu saya memanjat masuk melalui tembok gudang tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 1 (satu) Jerigen yang ukuran 35 liter, sedangkan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR membantu saya mengangkat Minyak tanah tersebut. Kejadian keempat : Pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar jam 04.30 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, Saya dan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR mengambil Minyak Tanah di dalam gudang barang bukti tersebut dan pada saat itu saya memanjat masuk melalui tembok gudang tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 1 (satu) Jerigen yang ukuran 35 liter, sedangkan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR membantu saya mengangkat Minyak tanah tersebut. Kejadian kelima : pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, Saya dan sdra FIRMAN membuka paksa dari pintu Gudang Barang Bukti Minyak Tanah tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 2 (dua) Jerigen yang ukuran 35 liter dan saya bersama sdra FIRMAN mengambil masing – masing 1 (satu) Jerigen. Kejadian keenam : pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota,

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 17 dari 38 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya mengambil tanpa ijin Minyak tanah tersebut seorang diri dan masuk lewat pintu masuk Gudang Barang Bukti Minyak Tanah yang kemarin telah saya membuka paksanya, dan saya mengambil Minyak Tanah sebanyak 1 (satu) Jerigen yang ukuran 35 liter dan 1 (satu) Jerigen yang ukuran 30 liter. Kejadian Ketujuh : Pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, Saya mengambil tanpa ijin Minyak tanah tersebut seorang diri dan masuk lewat pintu masuk Gudang Barang Bukti Minyak Tanah yang kemarin telah saya membuka paksanya, dan saya mengambil Minyak Tanah sebanyak 1 (satu) Jerigen yang ukuran 30 liter;

- Bahwa saksi pernah diamankan dipolres bima kota kaitan dengan pencurian tabung gas LPG;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak saksi tersebut, Anak menyatakan bahwa keterangan Anak saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Anak tersebut tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Anak tersebut dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Anak melakukan pencurian minyak tanah pada pada hari selasa tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan hari rabu tanggal 19 oktober 2022 Sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada Waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di asrama Polres Bima Kota di kelurahan Monggonao, kecamatan Mpunda, Kota Bima.
- Bahwa cara dan peran saya, sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR, sdra DENIAL, sdra FRANSISCUS X, sdra FIRMAN pada saat kejadian tersebut yaitu Kejadian pertama : Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, Saya dan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR mengambil Minyak Tanah di dalam gudang barang bukti tersebut dan pada saat itu saya memanjat masuk melalui tembok gudang tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 2 (dua) Jerigen yang ukuran 35 liter, sedangkan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR membantu saya mengangkat Minyak tanah tersebut, adapun sdra ELVIS FRANSISCUS X menunggu dan menjaga Sepeda Motor di luar jalan raya. Kejadian kedua : Pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 18 dari 38 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polres Bima Kota, sdra DANIAL yang masuk di dalam gudang Minyak Tanah tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 3 (tiga) Jerigen yang ukuran 35 liter, kemudian Saya dan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR menunggu di luar Gudang Barang Bukti tersebut dan membantu mengangkat Minyak Tanah tersebut dan adapun sdra FRANSISCUS X menunggu dan menjaga Sepeda Motor di luar jalan raya. Kejadian ketiga : Pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, Saya dan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR mengambil Minyak Tanah di dalam gudang barang bukti tersebut dan pada saat itu saya memanjat masuk melalui tembok gudang tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 1 (satu) Jerigen yang ukuran 35 liter, sedangkan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR membantu saya mengangkat Minyak tanah tersebut. Kejadian keempat : Pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar jam 04.30 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, Saya dan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR mengambil Minyak Tanah di dalam gudang barang bukti tersebut dan pada saat itu saya memanjat masuk melalui tembok gudang tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 1 (satu) Jerigen yang ukuran 35 liter, sedangkan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR membantu saya mengangkat Minyak tanah tersebut. Kejadian kelima : pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, Saya dan sdra FIRMAN membuka paksa dari pintu Gudang Barang Bukti Minyak Tanah tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 2 (dua) Jerigen yang ukuran 35 liter dan saya bersama sdra FIRMAN mengambil masing – masing 1 (satu) Jerigen. Kejadian keenam : pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, Saya mengambil tanpa ijin Minyak tanah tersebut seorang diri dan masuk lewat pintu masuk Gudang Barang Bukti Minyak Tanah yang kemarin telah saya membuka paksanya, dan saya mengambil Minyak Tanah sebanyak 1 (satu) Jerigen yang ukuran 35 liter dan 1 (satu) Jerigen yang ukuran 30 liter. Kejadian Ketujuh : Pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, Saya mengambil tanpa ijin Minyak tanah tersebut seorang diri dan masuk lewat pintu masuk Gudang Barang Bukti Minyak Tanah yang kemarin telah

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 19 dari 38 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya membuka paksanya, dan saya mengambil Minyak Tanah sebanyak 1 (satu) Jerigen yang ukuran 30 liter.

- Bahwa kejadian tersebut berawal Pada hari Senin sekitar tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 wita bertempat di samping rumah Dinas Waka Polres di Asrama Polres di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima dimana saat itu saya, sdra ISLAMUDIN AKBAR, sdra ELVIS FRANCISCUS X dan sdra DANIAL alias DENIS bertemu kemudian saya meiminta tolong kepada sdra ELVIS FRANCISCUS X untuk mengantar saya kemudian sdra ELVIS FRANCISCUS X dan sdra DANIAL alias DENIS mengantar saya pulang kerumah akan tetapi sdra ELVIS FRANCISCUS X terlebih dahulu mengantar sdra DANIAL alias DENIS di rumahnya kemudian mengantar saya ke rumah akan tetapi saat di depan rumah saya saat itu datang sdra M. ISLAMUDIN AKBAR memberitahukan agar saya tidak langsung tidur karena ada sesuatu yang akan diambil kemudian saya naik keatas sepeda motor sdra M. ISLAMUDIN AKBAR yang membeli martabak dan sdra ELVIS FRANCISCUS X ikut dengan sepeda mtornya sesampainya di Paruga Na'e saat itu sdra M. ISLAMUDIN AKBAR memberitahukan kepada saya dan sdra ELVIS FRANISCUS X bahwa barang yang diambil yaitu minyak tanah di gudang barang bukti Unit Tipiter dan setelah membeli martabak telur saat itu saya dan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR kembali ke Polres sedangkan ELVIS FRANCISCUS X langsung pulang namun sebelumnya sdra M. ISLAMUDIN AKBAR menyuruhnya untuk datang jam 02.00 wita kemudian Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita Saya dan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR menelfon sdra ELVIS FRANCISCUS X untuk datang kemudian saya dan sdra ISLAMUDIN AKBAR mengambil Minyak Tanah di dalam gudang barang bukti tersebut dan pada saat itu saya memanjat masuk melalui tembok gudang tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 2 (dua) Jerigen yang ukuran 35 liter, sedangkan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR membantu saya mengangkat Minyak tanah tersebut, kemudian saya dan sdra ISLAMUDIN AKBAR membawa minyak tanah tersebut ke jalana raya dimana saat itu sdra FRANSISCUS X menunggu pinggir jalan raya barulah kami pergi menjual minyak tanah tersebut ke rumah sdri SRI RAHMANI dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah kami mendapatkan uangnya barulah kami membagi uang tersebut barulah kami menuju rumah sdra ELVIS FRANCISCUS X setelah itu saya dan sdra ISLAMUDIN AKBAR memberitahukan kepada sdra ELVIS FRANCISCUS agar besok atau lusa mengambil lagi minyak tanah barulah saya dan sdra ISLAMUDIN AKBAR

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 20 dari 38 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Polres Bima kota untuk istirahat, kemudian Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 jam 21.30 wita saat itu saya sedang mencuci mobil Kanit PPA di depan ruangan Sat Reskrim dimana saat itu ada sdra ISLAMUDIN AKBAR sdra ELVIS FRANCISCUS X dan sdra DANIAL alias DENIS dimana saat itu sdra DANIAL alias DENIS mengajak saya untuk mengambil minyak tanah dan setelah saya mencuci mobil saat itu saya dan sdra DANIAL alias DENIS berjalan menuju gudang minyak tanah sedangkan sdra ELVIS FRANCISCUS duduk bersama M. ISLAMUDIN AKBAR diparkiran kemudian saya memanjat dinding tembok mengambil 1 cerigen minyak tanah barulah saya mengoper kepada DANIAL alias DENIS barulah saya, sdra DANIAL alias DENIS, sdra ELVIS FRANCISCUS X dan sdra ISLAMUDIN AKAR langsung membawa minyak tanah tersebut ke rumah sdri SRI RAHMANI dimana saat itu sdri SRI RAHMANI membayar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu kami langsung kerumah sdra ELVIS FRANCISCUS X kemudian uang tersebut kami membeli minuman keras barulah minum bersama kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di rumah dra ELVIS FRANCISCUS X saat itu saya, sdra ISLAMUDIN AKBAR sdra ELVIS FRANCISCUS X dan sdra DANIAL sepakat mengambil lagi minyak tanah untuk di jual barulah kami sama – sama menuju Polres Bima Kota sedangkan sdra ELVIS FRANCISCUS X menunggu di pingir jalan raya sedangkan sdra DANIAL Aalias DENIS yang memanjat dinding masuk di dalam gudang Minyak Tanah tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 2 (dua) Jerigen yang ukuran 35 liter, kemudian Saya dan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR menunggu di luar Gudang Barang Bukti tersebut dan membantu mengangkat Minyak Tanah tersebut untuk dinaikan keatas sepeda motor sdra DANIAL sedangkan saya dan sdra ISLAMUDIN AKBAR berjalan sampai di jalan raya dimana saat itu sdra ELVIS FRANSISCUS X menunggu dan menjaga Sepeda Motor di luar jalan raya barulah 1 cerigen dinaikan keatas sepeda motor sdra ELVIS FRANCISCUS X setelah itu kami bersama – sama menjual minyak tanah tersebut kepada sdri SRI RAHMANI dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi sdri SRI RAHMANI menambahkan lagi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian kami membagi uang tersebut barulah kami pulang kembali, Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, Saya dan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR mengambil Minyak Tanah di dalam gudang barang bukti tersebut dan pada saat itu saya

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 21 dari 38 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat masuk melalui tembok gudang tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 1 (satu) Jerigen yang ukuran 35 liter, sedangkan sdr M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR membantu saya mengangkat Minyak tanah tersebut kemudian Pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar jam 04.30 wita, Saya dan sdr M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR mengambil Minyak Tanah di dalam gudang barang bukti tersebut dan pada saat itu saya memanjat masuk melalui tembok gudang tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 1 (satu) Jerigen yang ukuran 35 liter, sedangkan sdr M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR membantu saya mengangkat Minyak tanah tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, Saya dan sdr FIRMAN membuka paksa dari pintu Gudang Barang Bukti Minyak Tanah tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 2 (dua) Jerigen yang ukuran 35 liter dan saya bersama sdr FIRMAN mengambil masing – masing 1 (satu) Jerigen, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, Saya mengambil tanpa ijin Minyak tanah tersebut seorang diri dan masuk lewat pintu masuk Gudang Barang Bukti Minyak Tanah yang kemarin telah saya membuka paksanya, dan saya mengambil Minyak Tanah sebanyak 1 (satu) Jerigen yang ukuran 35 liter dan 1 (satu) Jerigen yang ukuran 30 liter , Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, Saya mengambil tanpa ijin Minyak tanah tersebut seorang diri dan masuk lewat pintu masuk Gudang Barang Bukti Minyak Tanah yang kemarin telah saya membuka paksanya, dan saya mengambil Minyak Tanah sebanyak 1 (satu) Jerigen yang ukuran 30 liter;

- Bahwa harga dari Minyak Tanah sebanyak 11 (sebelas) Jerigen Barang Bukti milik Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota yang telah saya, sdr M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR, sdr DENIAL, sdr FRANSISCUS X, sdr FIRMAN dan sdr GUNAWAN ambil yaitu sekitar Rp. 3.850.000,00- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Hasil dari penjualan tersebut kami membaginya dan uang tersebut saya gunakan untuk membeli Narkoba, minuman keras dan untuk berjudi Online;
- Bahwa saya, sdr M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR, sdr DENIAL, sdr FRANSISCUS X, sdr FIRMAN selalu menjualnya di Kelurahan Paruga

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 22 dari 38 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima namun saya tidak menegetahui siapa nama dari.

- Bahwa sebelumnya saya pernah melakukan pencurian handphon guru saya dan mencuri 2 (dua) tabung Gas ukuran 3 Kg namun permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) buah jerigen warna biru ukuran 35 L, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak tersebut sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Anak saksi, surat bukti serta barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan Anak yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anak telah melakukan pencurian minyak tanah pada pada hari selasa tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan hari rabu tanggal 19 oktober 2022 Sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada Waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di asrama Polres Bima Kota di kelurahan Monggonao,kecamatan Mpunda, Kota Bima.
- Bahwa benar Anak melakukan pencurian tersebut bersama M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR, sdra DENIAL, sdra FRANSISCUS X, sdra FIRMAN;
- Bahwa benar cara Anak melakukan pencurian tersebut yaitu Kejadian pertama : Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, Saya dan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR mengambil Minyak Tanah di dalam gudang barang bukti tersebut dan pada saat itu saya memanjat masuk melalui tembok gudang tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 2 (dua) Jerigen yang ukuran 35 liter, sedangkan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR membantu saya mengangkat Minyak tanah tersebut, adapun sdra ELVIS FRANSISCUS X menunggu dan menjaga Sepeda Motor di luar jalan raya. Kejadian kedua : Pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, sdra DANIAL yang masuk di dalam gudang Minyak Tanah tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 3 (tiga) Jerigen yang ukuran 35 liter, kemudian Saya dan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR menunggu di luar Gudang Barang Bukti tersebut dan membantu

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 23 dari 38 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengangkat Minyak Tanah tersebut dan adapun sdra FRANSISCUS X menunggu dan menjaga Sepeda Motor di luar jalan raya. Kejadian ketiga : Pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, Saya dan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR mengambil Minyak Tanah di dalam gudang barang bukti tersebut dan pada saat itu saya memanjat masuk melalui tembok gudang tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 1 (satu) Jerigen yang ukuran 35 liter, sedangkan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR membantu saya mengangkat Minyak tanah tersebut. Kejadian keempat : Pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar jam 04.30 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, Saya dan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR mengambil Minyak Tanah di dalam gudang barang bukti tersebut dan pada saat itu saya memanjat masuk melalui tembok gudang tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 1 (satu) Jerigen yang ukuran 35 liter, sedangkan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR membantu saya mengangkat Minyak tanah tersebut. Kejadian kelima : pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, Saya dan sdra FIRMAN membuka paksa dari pintu Gudang Barang Bukti Minyak Tanah tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 2 (dua) Jerigen yang ukuran 35 liter dan saya bersama sdra FIRMAN mengambil masing – masing 1 (satu) Jerigen. Kejadian keenam : pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, Saya mengambil tanpa ijin Minyak tanah tersebut seorang diri dan masuk lewat pintu masuk Gudang Barang Bukti Minyak Tanah yang kemarin telah saya membuka paksanya, dan saya mengambil Minyak Tanah sebanyak 1 (satu) Jerigen yang ukuran 35 liter dan 1 (satu) Jerigen yang ukuran 30 liter. Kejadian Ketujuh : Pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, Saya mengambil tanpa ijin Minyak tanah tersebut seorang diri dan masuk lewat pintu masuk Gudang Barang Bukti Minyak Tanah yang kemarin telah saya membuka paksanya, dan saya mengambil Minyak Tanah sebanyak 1 (satu) Jerigen yang ukuran 30 liter.
- Bahwa kejadian tersaebut berawal Pada hari Senin sekitar tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 wita bertempat di samping rumah Dinas Waka Polres di Asrama Polres di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 24 dari 38 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bima dimana saat itu saya, sdra ISLAMUDIN AKBAR, sdra ELVIS FRANCISCUS X dan sdra DANIAL alias DENIS bertemu kemudian saya meiminta tolong kepada sdra ELVIS FRANCISCUS X untuk mengantarkan saya kemudian sdra ELVIS FRANCISCUS X dan sdra DANIAL alias DENIS mengantarkan saya pulang kerumah akan tetapi sdra ELVIS FRANCISCUS X terlebih dahulu mengantarkan sdra DANIAL alias DENIS di rumahnya kemudian mengantarkan saya ke rumah akan tetapi saat di depan rumah saya saat itu datang sdra M. ISLAMUDIN AKBAR memberitahukan agar saya tidak langsung tidur karena ada sesuatu yang akan diambil kemudian saya naik keatas sepeda motor sdra M. ISLAMUDIN AKBAR yang membeli martabak dan sdra ELVIS FRANCISCUS X ikut dengan sepeda motornya sesampainya di Paruga Na;e saat itu sdra M. ISLAMUDIN AKBAR memberitahukan kepada saya dan sdra ELVIS FRANCISCUS X bahwa barang yang diambil yaitu minyak tanah di gudang barang bukti Unit Tipiter dan setelah membeli martabak telur saat itu saya dan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR kembali ke Polres sedangkan ELVIS FRANCISCUS X langsung pulang namun sebelumnya sdra M. ISLAMUDIN AKBAR menyuruhnya untuk datang jam 02.00 wita kemudian Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita Saya dan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR menelfon sdra ELVIS FRANCISCUS X untuk datang kemudian saya dan sdra ISLAMUDIN AKBAR mengambil Minyak Tanah di dalam gudang barang bukti tersebut dan pada saat itu saya memanjat masuk melalui tembok gudang tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 2 (dua) Jerigen yang ukuran 35 liter, sedangkan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR membantu saya mengangkat Minyak tanah tersebut, kemudian saya dan sdra ISLAMUDIN AKBAR membawa minyak tanah tersebut ke jalana raya dimana saat itu sdra FRANCISCUS X menunggu pinggir jalan raya barulah kami pergi menjual minyak tanah tersebut ke rumah sdri SRI RAHMANI dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah kami mendapatkan uangnya barulah kami membagi uang tersebut barulah kami menuju rumah sdra ELVIS FRANCISCUS X setelah itu saya dan sdra ISLAMUDIN AKBAR memberitahukan kepada sdra ELVIS FRANCISCUS agar besok atau lusa mengambil lagi minyak tanah barulah saya dan sdra ISLAMUDIN AKBAR kembali ke Polres Bima kota untuk istirahat, kemudian Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 jam 21.30 wita saat itu saya sedang mencuci mobil Kanit PPA di depan ruangan Sat Reskrim dimana saat itu ada sdra ISLAMUDIN AKBAR sdra ELVIS FRANCISCUS X dan sdra DANIAL alias DENIS dimana saat itu sdra DANIAL alias DENIS mengajak saya untuk

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 25 dari 38 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil minyak tanah dan setelah saya mencuci mobil saat itu saya dan sdra DANIAL alias DENIS berjalan menuju gudang minyak tanah sedangkan sdra ELVIS FRANCISCUS duduk bersama M. ISLAMUDIN AKBAR diparkiran kemudian saya memanjat dinding tembok mengambil 1 cerigen minyak tanah barulah saya mengoper kepada DANIAL alias DENIS barulah saya, sdra DANIAL alias DENIS, sdra ELVIS FRANCISCUS X dan sdra ISLAMUDIN AKAR langsung membawa minyak tanah tersebut ke rumah sdri SRI RAHMANI dimana saat itu sdri SRI RAHMANI membayar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu kami langsung kerumah sdra ELVIS FRANCISCUS X kemudian uang tersebut kami membeli minuman keras barulah minum bersama kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di rumah dra ELVIS FRANCISCUS X saat itu saya, sdra ISLAMUDIN AKBAR sdra ELVIS FRANCISCUS X dan sdra DANIAL sepakat mengambil lagi minyak tanah untuk di jual barulah kami sama – sama menuju Polres Bima Kota sedangkan sdra ELVIS FRANCISCUS X menunggu di pingir jalan raya sedangkan sdra DANIAL Aalias DENIS yang memanjat dinding masuk di dalam gudang Minyak Tanah tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 2 (dua) Jerigen yang ukuran 35 liter, kemudian Saya dan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR menunggu di luar Gudang Barang Bukti tersebut dan membantu mengangkat Minyak Tanah tersebut untuk dinaikan keatas sepeda motor sdra DANIAL sedangkan saya dan sdra ISLAMUDIN AKBAR berjalan sampai di jalan raya dimana saat itu sdra ELVIS FRANSISCUS X menunggu dan menjaga Sepeda Motor di luar jalan raya barulah 1 cerigen dinaikan keatas sepeda motor sdra ELVIS FRANCISCUS X setelah itu kami bersama – sama menjual minyak tanah tersebut kepada sdri SRI RAHMANI dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi sdri SRI RAHMANI menambahkan lagi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian kami membagi uang tersebut barulah kami pulang kembali, Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, Saya dan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR mengambil Minyak Tanah di dalam gudang barang bukti tersebut dan pada saat itu saya memanjat masuk melalui tembok gudang tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 1 (satu) Jerigen yang ukuran 35 liter, sedangkan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR membantu saya mengangkat Minyak tanah tersebut kemudian Pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar jam 04.30 wita, Saya dan sdra M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR mengambil

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 26 dari 38 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Tanah di dalam gudang barang bukti tersebut dan pada saat itu saya memanjat masuk melalui tembok gudang tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 1 (satu) Jerigen yang ukuran 35 liter, sedangkan sdr M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR membantu saya mengangkat Minyak tanah tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, Saya dan sdr FIRMAN membuka paksa dari pintu Gudang Barang Bukti Minyak Tanah tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 2 (dua) Jerigen yang ukuran 35 liter dan saya bersama sdr FIRMAN mengambil masing – masing 1 (satu) Jerigen, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, Saya mengambil tanpa ijin Minyak tanah tersebut seorang diri dan masuk lewat pintu masuk Gudang Barang Bukti Minyak Tanah yang kemarin telah saya membuka paksanya, dan saya mengambil Minyak Tanah sebanyak 1 (satu) Jerigen yang ukuran 35 liter dan 1 (satu) Jerigen yang ukuran 30 liter, Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, Saya mengambil tanpa ijin Minyak tanah tersebut seorang diri dan masuk lewat pintu masuk Gudang Barang Bukti Minyak Tanah yang kemarin telah saya membuka paksanya, dan saya mengambil Minyak Tanah sebanyak 1 (satu) Jerigen yang ukuran 30 liter;

- Bahwa benar harga dari Minyak Tanah sebanyak 11 (sebelas) Jerigen tersebut Rp. 3.850.000,00- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kami membaginya dan uang tersebut saya gunakan untuk membeli Narkoba, minuman keras dan untuk berjudi Online;
- Bahwa benar sebelumnya Anak pernah melakukan pencurian handphon guru dan mencuri 2 (dua) tabung Gas ukuran 3 Kg namun permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa benar Anak dan teman-temannya melakukan pencurian tersebut tanpa ada ijin dar pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Anak dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 27 dari 38 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Anak tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Anak sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Anak tersebut oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 , 4, dan ke-5 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang;
3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Memiliki;
5. Unsur Dengan Melawan Hukum;
6. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak;
7. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
8. Unsur Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;
9. Unsur Perbuatan berlanjut;

AD.1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namum lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namum dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun memorie van toelichting jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 28 dari 38 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Anak. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ANAK PELAKU adalah diri Anak yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Anak, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Anak, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Anak. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

AD.2.UNSUR MENGAMBIL BARANG:

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa 11 Jerigen minyak tanah adalah suatu benda berwujud yang kegunaanya atau manfaatnya sangat dibutuhkan oleh korban, sehingga bila barang-barang tersebut hilang akan merugikan korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan diatas 11 Jerigen minyak tanah tersebut berpindah tempatnya dan berada dibawah penguasaan atau kekuasaan orang lain. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

AD.3.UNSUR SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN:

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 29 dari 38 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yuridis yang diuraikan di atas, ternyata 11 Jerigen minyak tanah yang telah diambil Anak terbuti adalah milik Unit Tipiter Polres Bima Kota secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

AD.4.UNSUR DENGAN MAKSUD MEMILIKI:

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata Anak telah dapat menggunakan barang-barang yang diambil tersebut dengan bebas seperti miliknya sendiri, sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak, telah terbukti bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Anak baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga perbuatan Anak tersebut sudah jelas bertujuan untuk memilikinya, oleh sebab itu Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

AD.5.UNSUR DENGAN MELAWAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Anak mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum di atas, Anak yang mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Unit Tipiter Polres Bima Kota, sehingga Anak mendapat keuntungan dan pemiliknya jelas mengalami kerugian. Oleh karena itu menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi;

AD.6.UNSUR DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI OLEH ORANG YANG BERHAK:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur diwaktu malam hari yaitu antara matahari terbenam dan terbit, dan yang dimaksud dengan unsur dalam sebuah rumah yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, selanjutnya yang dimaksud pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yaitu suatu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak disekitarnya dan tidaklah perlu pekarangan itu harus tertutup rapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak terungkap fakta dipersidangan bahwa Anak mengambil 11 Jerigen minyak

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 30 dari 38 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dilakukan sekitar pukul 02.00 Wita pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 bertempat di asrama Polres Bima Kota di Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Kejadian tersebut berawal Pada hari Senin sekitar tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 wita bertempat di samping rumah Dinas Waka Polres di Asrama Polres di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima dimana saat itu saya, sdr ISLAMUDIN AKBAR, sdr ELVIS FRANCISCUS X dan sdr DANIAL alias DENIS bertemu kemudian saya meminta tolong kepada sdr ELVIS FRANCISCUS X untuk mengantar saya kemudian sdr ELVIS FRANCISCUS X dan sdr DANIAL alias DENIS mengantar saya pulang kerumah akan tetapi sdr ELVIS FRANCISCUS X terlebih dahulu mengantar sdr DANIAL alias DENIS di rumahnya kemudian mengantar saya ke rumah akan tetapi saat di depan rumah saya saat itu datang sdr M. ISLAMUDIN AKBAR memberitahukan agar saya tidak langsung tidur karena ada sesuatu yang akan diambil kemudian saya naik keatas sepeda motor sdr M. ISLAMUDIN AKBAR yang membeli martabak dan sdr ELVIS FRANCISCUS X ikut dengan sepeda motornya sesampainya di Paruga Na;e saat itu sdr M. ISLAMUDIN AKBAR memberitahukan kepada saya dan sdr ELVIS FRANCISCUS X bahwa barang yang diambil yaitu minyak tanah di gudang barang bukti Unit Tipiter dan setelah membeli martabak telur saat itu saya dan sdr M. ISLAMUDIN AKBAR kembali ke Polres sedangkan ELVIS FRANCISCUS X langsung pulang namun sebelumnya sdr M. ISLAMUDIN AKBAR menyuruhnya untuk datang jam 02.00 wita kemudian Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita Saya dan sdr M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR menelfon sdr ELVIS FRANCISCUS X untuk datang kemudian saya dan sdr ISLAMUDIN AKBAR mengambil Minyak Tanah di dalam gudang barang bukti tersebut dan pada saat itu saya memanjat masuk melalui tembok gudang tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 2 (dua) Jerigen yang ukuran 35 liter, sedangkan sdr M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR membantu saya mengangkat Minyak tanah tersebut, kemudian saya dan sdr ISLAMUDIN AKBAR membawa minyak tanah tersebut ke jalana raya dimana saat itu sdr FRANSISCUS X menunggu pinggir jalan raya barulah kami pergi menjual minyak tanah tersebut ke rumah sdr SRI RAHMANI dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah kami mendapatkan uangnya barulah kami membagi uang tersebut barulah kami menuju rumah sdr ELVIS FRANCISCUS X setelah itu saya dan sdr ISLAMUDIN AKBAR memberitahukan kepada sdr ELVIS FRANCISCUS agar besok atau lusa mengambil lagi minyak tanah barulah saya dan sdr ISLAMUDIN AKBAR kembali ke Polres Bima kota untuk istirahat, kemudian Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 jam 21.30 wita saat itu saya sedang mencuci mobil Kanit PPA di depan ruangan Sat Reskrim dimana saat itu ada sdr

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 31 dari 38 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISLAMUDIN AKBAR sdr ELVIS FRANCISCUS X dan sdr DANIAL alias DENIS dimana saat itu sdr DANIAL alias DENIS mengajak saya untuk mengambil minyak tanah dan setelah saya mencuci mobil saat itu saya dan sdr DANIAL alias DENIS berjalan menuju gudang minyak tanah sedangkan sdr ELVIS FRANCISCUS duduk bersama M. ISLAMUDIN AKBAR diparkiran kemudian saya memanjat dinding tembok mengambil 1 cerigen minyak tanah barulah saya mengoper kepada DANIAL alias DENIS barulah saya, sdr DANIAL alias DENIS, sdr ELVIS FRANCISCUS X dan sdr ISLAMUDIN AKAR langsung membawa minyak tanah tersebut ke rumah sdr SRI RAHMANI dimana saat itu sdr SRI RAHMANI membayar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu kami langsung kerumah sdr ELVIS FRANCISCUS X kemudian uang tersebut kami membeli minuman keras barulah minum bersama kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di rumah sdr ELVIS FRANCISCUS X saat itu saya, sdr ISLAMUDIN AKBAR sdr ELVIS FRANCISCUS X dan sdr DANIAL sepakat mengambil lagi minyak tanah untuk di jual barulah kami sama – sama menuju Polres Bima Kota sedangkan sdr ELVIS FRANCISCUS X menunggu di pingir jalan raya sedangkan sdr DANIAL Aalias DENIS yang memanjat dinding masuk di dalam gudang Minyak Tanah tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 2 (dua) Jerigen yang ukuran 35 liter, kemudian Saya dan sdr M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR menunggu di luar Gudang Barang Bukti tersebut dan membantu mengangkat Minyak Tanah tersebut untuk dinaikan keatas sepeda motor sdr DANIAL sedangkan saya dan sdr ISLAMUDIN AKBAR berjalan sampai di jalan raya dimana saat itu sdr ELVIS FRANSISCUS X menunggu dan menjaga Sepeda Motor di luar jalan raya barulah 1 cerigen dinaikan keatas sepeda motor sdr ELVIS FRANCISCUS X setelah itu kami bersama – sama menjual minyak tanah tersebut kepada sdr SRI RAHMANI dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi sdr SRI RAHMANI menambahkan lagi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian kami membagi uang tersebut barulah kami pulang kembali, Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, Saya dan sdr M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR mengambil Minyak Tanah di dalam gudang barang bukti tersebut dan pada saat itu saya memanjat masuk melalui tembok gudang tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 1 (satu) Jerigen yang ukuran 35 liter, sedangkan sdr M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR membantu saya mengangkat Minyak tanah tersebut kemudian Pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar jam 04.30 wita, Saya dan sdr M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR mengambil Minyak Tanah di dalam gudang barang bukti tersebut dan pada saat itu saya memanjat masuk melalui tembok gudang

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 32 dari 38 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 1 (satu) Jerigen yang ukuran 35 liter, sedangkan sdr M. ISLAMUDIN AKBAR alias AKBAR membantu saya mengangkat Minyak tanah tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, Saya dan sdr FIRMAN membuka paksa dari pintu Gudang Barang Bukti Minyak Tanah tersebut dan mengambil Minyak Tanah sebanyak 2 (dua) Jerigen yang ukuran 35 liter dan saya bersama sdr FIRMAN mengambil masing – masing 1 (satu) Jerigen, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, Saya mengambil tanpa ijin Minyak tanah tersebut seorang diri dan masuk lewat pintu masuk Gudang Barang Bukti Minyak Tanah yang kemarin telah saya membuka paksa, dan saya mengambil Minyak Tanah sebanyak 1 (satu) Jerigen yang ukuran 35 liter dan 1 (satu) Jerigen yang ukuran 30 liter, Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Bukti Unit TIPIDTER Sat Reskrim Polres Bima Kota, Saya mengambil tanpa ijin Minyak tanah tersebut seorang diri dan masuk lewat pintu masuk Gudang Barang Bukti Minyak Tanah yang kemarin telah saya membuka paksa, dan saya mengambil Minyak Tanah sebanyak 1 (satu) Jerigen yang ukuran 30 liter;

Bahwa, perbuatan Anak tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban Indra Setiawan, dengan demikian Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

AD.7.UNSUR DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan M. Islamudin Akbar, Daniel dan Franciscus, oleh karena itu unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

AD.8. UNSUR DENGAN MERUSAK ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang menyatakan bahwa Anak mengambil 11 Jerigen minyak tanah tersebut dilakukan dengan cara memanjat tembok, dengan demikian unsur “dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

AD.9.UNSUR PERBUATAN BERLANJUT:

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 33 dari 38 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur perbuatan berlanjut, haruslah memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Jangka waktu perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan, relatif tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yuridis bahwa Anak telah mengambil 11 Jerigen minyak tanah tersebut, maka adanya peristiwa tindak pidana tersebut timbul dari niat Terdakwa yang sama yaitu untuk mendapatkan barang-barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula perbuatan Anak yang setelah terjadi sekitar pukul 02.00 Wita pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 bertempat di asrama Polres Bima Kota di kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, sehingga rangkaian perbuatan Anak tersebut, dipandang sebagai perbuatan yang sama dan sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "SECARA BERLANJUT MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Anak tersebut, maka berarti Anak tersebut adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Anak tersebut, sehingga Anak tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Anak tersebut yang tertera dalam dakwaan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Anak tersebut pada saat pemeriksaan identitas Anak tersebut di awal persidangan, yang menyebutkan Anak tersebut dilahirkan di Bima pada tanggal 17 Desember 2005, dengan demikian maka pada tahun 2022 pada saat Anak tersebut melakukan tindak pidana Anak masih berumur 16 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maka Anak masih dikategorikan sebagai ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada **pasal 59 UU No. 23 tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak**, sebagai bentuk perlindungan terhadap Anak maka selama dalam proses persidangan Anak di berikan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 34 dari 38 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana maka sesuai **Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, Anak tersebut dinyatakan sebagai anak nakal, selanjutnya terhadap Anak dapat dijatuhkan pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan untuk semua perkara anak diwajibkan melakukan diversi apabila perbuatan yang dituduhkan kepada anak tersebut dapat dilakukan diversi sesuai pasal 7 undang-undang tersebut. Bahwa dalam perkara Anak tersebut tidak dilakukan diversi karena ancaman pasal yang diancamkan kepada Anak tersebut tidak termasuk dalam kategori yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undang dalam hal melakukan diversi;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Anak, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya keluarga korban maupun keluarga Anak tersebut, patutlah diperhatikan peringatan Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Anak memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada Anak maka perlu diperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada Anak agar setelah menjalani pidana ini Anak tersebut dapat memperbaiki diri dikemudian hari, selain itu juga mengingat Anak tersebut masih tergolong “anak” maka walaupun Anak tersebut tersebut telah melakukan kesalahan namun tetap harus dibina untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan akan menjadi warga negara yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada Anak maka perlu diperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada Anak agar setelah menjalani pidana ini Anak tersebut dapat memperbaiki diri dikemudian hari, selain itu juga mengingat Anak tersebut masih tergolong “anak” maka walaupun Anak tersebut tersebut telah

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 35 dari 38 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kesalahan namun tetap harus dibina untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan akan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Bahwa, disamping memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak tersebut juga dipertimbangkan keadaan korban yang juga masih tergolong dalam kategori Anak dan harus mendapatkan perlindungan yang sama, dimana Anak Korban yang juga mengalami kerugian baik secara psikis maupun fisik dan terganggunya masa depan Anak Korban tersebut akibat perbuatan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Hasil Laporan Penelitian Masyarakat dari Petugas bapas yang merkomendasikan Anak di tempatkan di Lapas Anak di Mataram Hakim sependapat dengan Rekomendasi Bapas tersebut, mengingat tindak pidana yang dilakukan Anak adalah tindak pidana kejahatan yang menjadi perhatian serius oleh negara maupaun dunia tergolong dalam tindak pidana berat, maka berdasarkan Pasal 79 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana pembatasan kebebasan diberlakukan, mengingat pula usia Anak yang telah berusia 16 tahun yang dianggap sudah bisa mempertimbangkan perbuatannya, sehingga pidana penjara akan lebih tepat untuk diterapkan, namun tempat pelaksanaan pidana penjara tersebutlah yang penting untuk dipertimbangkan, agar tujuan pemidanaan untuk memberikan pembinaan menjadikan Anak lebih baik sekaligus memberikan perlindungan bagi Anak itu sendiri dalam rangka mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Bahwa, dalam faktanya LPKA untuk wilayah NTB hanya ada di Pulau Lombok yaitu dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jalan Torong Ojong, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, kabupaten Lombok Tengah, namun pembinaan yang dilakukan dalam LPKA adalah khusus menangani Anak dengan segala permasalahannya, sehingga dapat memberikan penanganan khusus bagi Anak itu sendiri, meskipun jauh namun Hakim merasa lebih bermanfaat apabila Anak menjalani pidananya di LPKA tersebut, agar tujuan pemidanaan bagi Anak itu sendiri maupun Anak Korban dapat terwujud, maka akhirnya terhadap Anak patut dan layak serta dirasakan adil untuk dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jalan Torong Ojong, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Anak patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 36 dari 38 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Anak, maka dalam putusan ini dinyatakan Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Anak sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tersebut meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Anak tersebut menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **"ANAK PELAKU"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERLANJUT MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Perasyarakatan Anak (LPKA) Jalan Torong Ojong, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, kabupaten Lombok Tengah.
3. Menyatakan barang bukti 32 buah jirigen warna biru ukuran 35 Liter, dikembalikan kepada saksi Indra Setiawan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 37 dari 38 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 oleh SAHRIMAN JAYADI, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh SAIFULLAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh FARHAN Z, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima serta dihadapan Anak didampingi Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim

SAIFULLAH, SH

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Putusan No 32/Pid.Sus Anak/2022/PN Rbi hal. 38 dari 38 hal